

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Oleh karena itu, peran dari pemerintahan daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintahan daerah. Peran dari pemerintahan daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikian, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam

pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan- kejanggalan dalam penerapannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di tandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 31 Desember 2014 ini sekaligus mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pendanaan dari setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Di setiap desa di Indonesia diberikan Dana Desa (DD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Desa Khusus.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan

dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Pengelolaan Dana desa rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa dari Pengelolaan Dana Desa di peruntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. DD yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk perbaikan atau pembangunan sarana dan prasarana fisik desa yang meliputi perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta pemukiman, sedangkan penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintah desa diarahkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Dana Desa, semua lapisan mulai dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai

dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparaturnya bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri No. 20 tahun 2018. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi Pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan

Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka alasan melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui tentang pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Bakaru ?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di desa Bakaru ?
3. Bagaimana Akuntabilitas pengelolaan Dana di desa Bakaru ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka batasan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Kegiatan pengelolaan Dana Desa di desa Bakaru Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2020.
2. Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa.

3. Transparansi dan Akuntabilitas diukur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Desa Bakaru tahun 2020 menggunakan Data Primer dan Data Sekunder yang diteliti yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di desa Bakaru, sehingga penelitian memiliki gambaran pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Mengetahui prosedur dari transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana transparansi pemerintah desa Bakaru.
3. Mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah desa Bakaru.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pikiran dan

manfaat untuk :

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap penulis untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa dalam rangka untuk mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi mekanisme pengelolaan dana desa bagi aparat Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.